

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dilihat dari terpenuhinya hak – hak yang sudah diatur dalam peraturan. Dimana Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini mengupayakan pemenuhan hak – hak yang dibutuhkan oleh pekerja, meliputi :

1. Pemberian lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang layak.
 2. Pemberian pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi pekerja.
 3. Pengadaan fasilitas yang layak dan aksesibilitas.
 4. Pemberian Keselamatan Kerja.
 5. Pemberian Jaminan Kesehatan kepada pekerjanya.
 6. Pemberian upah yang layak kepada pekerjanya.
 7. Pemberdayaan pekerja di dalam kelangsungan yayasan
2. Faktor penghambat didalam penerapan peraturan perundang – undangan tersebut pasti ada. Faktor penghambat dapat berupa Eksternal dan Internal. Faktor Eksternal timbul dari :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pengusaha
- c. Pemerintah

Faktor Internal timbul karena :

- a. Sumber dana
- b. kurangnya bantuan

2. SARAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Perlindungan Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta Terhadap PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012, maka saran yang perlu disampaikan adalah :

- a. Untuk Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta untuk meningkatkan lagi upaya untuk melindungi serta memperdayakan pekerja penyandang difabel ini. Dengan meningkatnya upaya yang dilakukan juga banyak kaum difabel yang merasa tidak terdiskriminasi lagi. Dan juga pembaruan data inventarisasi tentang fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.
- b. Untuk Pemerintah dan dinas terkait agar lebih giat lagi menggalakan perlindungan hukum serta hak – hak penyandang disabilitas kepada masyarakat agar stigma negatif tentang penyandang disabilitas ini minimal dapat berkurang dan tidak adanya diskriminasi. Serta lebih gencar menggalakan pelatihan – pelatihan terhadap pekerja difabel ini, tidak hanya yang ada di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini saja tetpi juga tempat – tempat lain di Yogyakarta.

- c. Diperlukan peran aktif Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pembangunan fasilitas publik yang inklusif bagi pekerja penyandang disabilitas. Misalnya pengadaan lapangan pekerjaan terhadap penyandang difabel.
- d. Untuk masyarakat agar lebih simpati kepada penyandang disabilitas dan menghormati keberagaman. Agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu sendiri.